

BAB IV

ANALISIS PERBANDINGAN HUKUM PENYEMBELIHAN HEWAN DENGAN MENGUCAPKAN *BISMILLÂHIRRAHMÂNIRRAHÎM* MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I

Setelah menguraikan bagaimana pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukum penyembelihan hewan dengan mengucapkan *bismilâhirrahmânirrahîm*, maka sampai di bab ini penulis akan mencoba menganalisis aspek bagaimana pendapat kedua mazhab dalam konteks keindonesiaan persamaan pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

A. Analisis Sebab terjadinya Perbedaan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Tentang Hukum Penyembelihan Hewan Dengan Mengucapkan *Bismillâhirrahmânirrahîm*

1. Pandangan Mazhab Hanafi dalam Kitab *Badâ'i al-Shanâ'i fî Tartîbi al-Syarâ'i*, juz enam, cetakan kedua, tahun 2003, penerbit Dâr al-Kutûb al-Alamiyah. karya Alauddin Abi Bakri bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi.

Abu Bakar bin Mash'ud bin Ahmad al-Kasani, yang dikenal dengan nama panggilan Imam al-Kasani, adalah seorang cendekiawan Hanafiyah yang belajar di bawah bimbingan Muhammad bin Ahmad bin Abu Ahmad As-Samarqondi untuk menguasai kitab fikih yang telah disusun olehnya, yaitu At-Tuhfah. Kemahiran al-Kasani dalam ilmu ushul membuatnya dijodohkan dengan putri dari gurunya yang telah menghafal kitab At-Tuhfah. Al-Kasani merupakan salah satu ulama Mazhab Hanafi yang tinggal di Damaskus pada masa kekuasaan sultan Nuruddin Mahmud dan di masa ini pula al-Kasani menjadi gubernur daerah Halwiyah di Alippo. di sini penulis

mengambil permasalahan tentang sembelihan hewan dengan mengucapkan *bismillâh*.

Selanjutnya kutipan-kutipan yang digunakan penulis tentang penyembelihan hewan tanpa mengucapkan *bismillâhirrahmânirrahîm*.

كذا روى سيدنا علي رضي الله عنه ولم يرو عن (٢) غيره خلافة، فيكون إجماعاً .
ولقوله (عز وجل): ﴿وَمَا أَهْلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ﴾ [المائدة : ٣] وهذا أهل لغير الله (عز وجل)
به فلا يؤكل⁹²

“Sebagaimana yang di riwayatkan Sayyidina Ali RA. Dan tidak diriwayatkan dari khilafah manapun menjadi ijma’ : Berdasarkan firman Allah SWT.: “ Dan apa yang disembelih bukan karna Allah, dan sembelihan ini, maka tidak boleh dimakan.”⁹³

ومنها : التسمية حالة الذكر عندنا
وعند الشافعي ليست بشرط أصلاً
وقال مالك (رحمه الله: إنها شرط حالة الذكر والسهو حتى لا يحل متروك التسمية اسياً
عنده، والمسألة مختلفة بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمع الفقهاء على مشروعية
التسمية عند الذبح، وعن الإرسال والرمي إلى الصيد، ولكنهم اختلفوا في كونها شرطاً
في حل الأكل فمذهب الشافعي وأصحابه إلى أنها سنة، فلو تركها عمداً أو سهواً
حل الصيد والذبيحة. وهي رواية عن مالك وأحمد⁹⁴.

Semua Jumhur Ulama termasuk Mazhab Hanafi mewajibkan *bismillâh*, sedangkan menurut Mazhab Syafi’i hanya Sunnah dan apabila

⁹² Imam Alauddin Abi Bakri bin Mas’ud al-Kasani al-Hanafi, *Bada’i al-Shana’i Fii Tartiibi al-Syara’i*, Juz 6 (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Alamiyah, 2003), 230.

⁹³ Imam Alauddin Abi Bakri bin Mas’ud al-Kasani al-Hanafi, 230.

⁹⁴ Imam Alauddin Abi Bakri bin Mas’ud al-Kasani al-Hanafi, 233.

ditinggalkan ataupun sengaja maka tetap halal sembelihan tersebut. Bahwa Imam Abu Hanifah mewajibkan lafadz *bismillâh*, wajib di ucapkan, bukan karena lupa, dan apabila ditinggalkan dengan sengaja maka hukumnya sama dengan bangkai.⁹⁵

Selanjutnya kutipan yang di kutip penulis dalam kitab *Badâ'i Fî Tartîbi al-Syarâ'i* bahwa apakah *bismillâh* syarat dalam penyembelihan atau tidak, berikut kutipannya :

ووجه الدلالة : أن التسمية لو كانت من شرائط الحل، لما أمرهم النبي ﷺ بالأكل عند وقوع الشك فيها . كما لو عرض الشك في نفس الذبح، فلم يعلم هل وقعت الذكاة المعتبرة أو لا؟⁹⁶

Jika *bismillâh* merupakan salah satu syarat kebolehnya, maka Nabi Muhammad SAW tidak akan memeritahkan mereka makan ketika ada keraguan, semisal ada keraguan mengenai penyembelihan itu sendiri, dan tidak diketahui apakah penyembelihan itu terjadi atau tidak?

وقوله : «سَمُوا وَكُلُوا» المراد بها : التسمية المستحبة عند أكل كل طعام، وشرب كل شراب.

وهذه التسمية قد نابت عن التسمية عند الذبح فلو كانت التسمية عند الذبح شرطاً، لما نابت هذه التسمية - وهي سنة - عنها ومنها : ما روي عن رسول الله ﷺ أنه قال : اسْمُ اللَّهِ عَلَى قَلْبِ كُلِّ مُسْلِمٍ سَمَى أَوْ لَمْ يُسَمَّ. وكون الذكر في قلبه في حالة العمد أظهر منه في حالة النسيان⁹⁷

⁹⁵ Imam Alauddin Abi Bakri bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, 233.

⁹⁶ Imam Alauddin Abi Bakri bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, 233.

⁹⁷ Imam Alauddin Abi Bakri bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, 234.

Pernyataan "سَمُّوا وَكُلُّوا" (sembelihlah dan makanlah) dimaksudkan untuk merujuk kepada tindakan menyebut nama Allah yang dianjurkan ketika memakan segala jenis makanan dan minuman. Tindakan ini dipahami sebagai bentuk tasmiyah (pengucapan *bismillâh*) yang disunnahkan saat mengonsumsi makanan atau minuman. Salah satu dalil yang mendukung hal ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, bahwa "Nama Allah ada di hati setiap Muslim, apakah dia mengucapkannya atau tidak." Dari sini, jelas bahwa pengingatan atas nama Allah berada dalam hati setiap Muslim, baik dalam keadaan sengaja maupun karena lupa. Jadi, tindakan pengingatan atas nama Allah dalam hati, terutama dalam keadaan yang disengaja, lebih jelas daripada dalam keadaan lupa.⁹⁸

2. Pandangan Mazhab Hanafi dalam Kitab *al-Kâfi fî al-Fiqih al-Hanafi*, juz tiga, penerbit al-Resalah al-‘Jamiah, tahun 2013, cetakan pertama, Beirut Lebanon, Karya Syech Wahbi Sulaiman Ghawji

Wahbi Sulaiman Ghawji adalah seorang cendekiawan Muslim Albania dari Shkodër Ia lahir pada tanggal 17 Mei 1923, di lingkungan Garuc di Shkodër. Pada bulan Juni 1937, ia beremigrasi ke Damaskus , Suriah , bersama ayahnya dan saudaranya Sheikh Muhamed. Pada usia tiga belas tahun, beliau mendaftar di Universitas Al-Azhar di Kairo , Mesir. Beliau mengajar dari tahun 1949 hingga 1951 di sekolah perempuan di Aleppo . Ia pindah ke Damaskus, mengajar dari tahun 1951 hingga 1965 di berbagai

⁹⁸ Imam Alauddin Abi Bakri bin Mas’ud al-Kasani al-Hanafi, 234.

sekolah sambil mengajar di Teacher College dan Universitas Damaskus. Sepeninggal ayahnya pada tahun 1958, beliau menggantikannya sebagai imam di Masjid Arnaut (Albania) yang dibangun ayahnya di Damaskus. Berdakwah selama tiga tahun di sana, ia juga berkhotbah di Masjid Esh-Shemsije, Randa, dan Lala Basha. Pada tahun 1966, ia meninggalkan Suriah untuk menduduki jabatan sebagai dosen di Universitas Raja Saud di Riyadh, Arab Saudi dan menjadi guru besar di Universitas Islam Madinah di Madinah. Pada tahun 1971, ia kembali ke Suriah, terus mengajar di sana hingga tahun 1980.⁹⁹

Penulis menemukan dalam kitab ini permasalahan yang penulis angkat yang mana Mazhab Hanafi tidak memperbolehkan jika *bismillâh* di tinggalkan dalam penyembelihan hewan tersebut. Berikut kutipan yang penulis ambil dari sumber aslinya :

من يحل له أن يذبح : يحل ذلك من المسلم رجلاً كان أو امرأة،
ومن الصبي القادر العارف، والكتابي اليهودي والنصراني، ولا يحلُّ من مرتد
ولا وثني ولا ملحد ولا عابد طبيعة؛ لأن الذكاة تنبي عن الطهارة، فتطهر
الذكاة اللحم إن كان من مسلم أو كتابي لاسواهما.¹⁰⁰

Maksudnya adalah diperbolehkan beberapa orang melakukan penyembelihan: yaitu seorang muslim laki-laki maupun perempuan, dan bagi anak laki-laki yang cakap, berilmu, yahudi, nasrani, tidak boleh murtad, kafir,

⁹⁹ “Wahbi Sulayman Ghawji,” dalam *Wikipedia*, 18 Maret 2024, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Wahbi_Sulayman_Ghawji&oldid=1214281599.

¹⁰⁰ Wahbi Sulaiman Gwaji, *al-Kaafi fii al-Fiqih al-Hanafi, Juz 3* (Lebanon: Al-Risalah Al-Jami’ah, 2013), 1288.

atheis dan pemuja alam. Karena, penyembelihan adalah kesuciaan, maka menyembelih daging adalah suci.¹⁰¹

قال الله تعالى : (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلْلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلْلٌ

لم [المائدة : ٥] والتسمية في الذبح مطلوبة فإذا نسيها الذابح جاز أكل ذبيحته.¹⁰²

“Pada hari ini telah dihalalkan kebaikan, dan makanan yang diberi Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagimu. Dan menyebut nama Allah dalam penyembelihan itu wajib, maka jika yang menyembelih lupa, maka boleh memakan hewan sembelihannya.

جاء عن رسول الله ﷺ رسالاً : ذبيحة المسلم حلال سمي الله أو لم يسمه، مالم يتعمده¹⁰³

خرجه الحارث في مسنده (٤١٠) كما في زوائد الهيثمي، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/٢٤٠ . انظر الآثار في نصب الراية ٤/١٨٢

“Sembelihan seorang muslim adalah Halal, baik disebut nama Allah ataupun tidak kecuali sengaja.”

ولو سمي مسلم غير الله تعالى بأن قال: باسم فلان حرم ذلك، ولم تحل الذبيحة؛ لأنه أهل لغير الله تعالى به، ومثله : لو قال : باسم الله وفلان حرم ذلك، ولم تحل الذبيحة.¹⁰⁴

Disini dijelaskan bahwa sembelihan seorang muslim diperbolehkan, baik menyebut nama Allah maupun tidak kecuali sengaja. Seperti menyebut nama fulan, maka hukumnya haram. Jumbuh Ulama Seperti Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Hanbali menetapkan bahwa mengucapkan

¹⁰¹ Wahbi Sulaiman Gwaji, 1288.

¹⁰² Wahbi Sulaiman Gwaji, 1288.

¹⁰³ Wahbi Sulaiman Gwaji, 1288.

¹⁰⁴ Wahbi Sulaiman Gwaji, 1288.

bismillâhirrahmânirrahîm merupakan syarat sah penyembelihan hewan. Sehingga hewan yang pada saat penyembelihan tidak mengucapkan *bismillâhirrahmânirrahîm*, baik karena lupa atau karena sengaja, hukumnya tidak sah.

Dalam kitab ini menyebutkan dan dijelaskan bahwa sembelihan seorang muslim diperbolehkan, baik menyebut nama Allah maupun tidak kecuali sengaja. Seperti menyebut nama fulan, maka hukumnya haram, pengecualian nya jika sengaja di tinggal kan maka dihukumi haram.

Dalam pandangan kedua kitab di atas dengan berdalil al-Qur'an menjelaskan bahwa penyembelihan hewan dengan mengucapkan *bismillâhirrahmânirrahîm* adalah haram jika ditinggalkan dan tidak halal daging tersebut dimakan, karena menurut Mazhab Hanafi *bismillâh* adalah syarat sah dalam penyembelihan hewan.

3. Pandangan Mazhab Syafi'i dalam kitab *Al-Umm* Karya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ditulis oleh Dr. Rif'at Fauzi dan Abdul Muththalib, juz tiga, tahun 2001, cetakan pertama, penerbit Dar al-Wafaa.

Imam al-Syafi'i adalah figur yang sangat terampil dalam berbagai bidang keilmuan Islam. Dia memiliki pemahaman yang mendalam dalam sastra, tafsir, hadis, fiqh, ushul fiqh, dan bidang-bidang lainnya. Dia diakui sebagai tokoh utama dalam pengembangan dan penyusunan ilmu ushul fiqh. Bukti nyata dari kontribusinya adalah karya monumentalnya, al-Risalah, yang merupakan salah satu rujukan penting dalam studi ushul fiqh. Imam al-Syafi'i juga dikenal sebagai pendiri Mazhab al-Syafi'i, salah satu mazhab fiqh yang paling luas diikuti oleh umat Islam di seluruh dunia, termasuk

Indonesia. Karyanya yang paling terkenal dalam bidang fiqh adalah al-Umm. Keahliannya dalam hadis juga sangat mempengaruhi isi dari kitab al-Umm yang bersifat fikih.¹⁰⁵

Penulis menemukan perkataan Imam Syafi'i tentang permasalahan ini dalam kitab al 'Umm yang mana Mazhab Syafii' memperbolehkan atau mensunnahkan penyembelihan hewan dengan mengucapkan *bismillâhirrahmânirrahîm*. Berikut kutipan yang penulis ambil dari sumber aslinya :

قال الشافعي و : / وإذا أرسل الرجل المسلم كلبه أو طائره المعلمين ، أحببت له أن يسمى ، فإن لم يسم ناسياً فقتل أكل؛ لأنهما إذا كان قتلهما كالذكاة فهو لو نسي التسمية في الذبيحة أكل؛ لأن / المسلم يذبح على اسم الله عز وجل وإن نسي ، وكذلك ما أصبت بشيء من سلاحك الذي يعمور في الصيد¹⁰⁶

“Imam Syafi’i berkata apabila seorang muslim melepaskan anjing atau burung nya yang terlatih untuk berburu maka disunnahkan baginya untuk membaca basmalah. Apabila ia lupa mengucapkan basalah. Lalu anjing atau burung itu berhasil menangkap buruannya dan tidak memakannya, maka hewan tersebut hukumnya halal, karena pembunuhan yang dilakukan oleh anjing atau burung tersebut adalah seperti sembelihan. Demikian juga seseorang yang lupa Mengucapkan basmalah ketika menyembelih, maka sembelihannya itu halal, karena seorang muslim itu pasti menyembelih dengan nama Allah walaupun ia lupa mengucapkan basmalah. Demikian juga senjata apapun yang anda pakai untuk membunuh hewan buruan, maka itu bisa dianggap sebagai suatu penyembelihan.”¹⁰⁷

¹⁰⁵ Hairul Hudaya, “Mengenal Kitab Al-'Umm Karya Al-Syafi'i (dari metode istidhal hukum hingga keasliannya)” 14 (t.t.).

¹⁰⁶ Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm al-Syafi'i, Juz 3, Penerjemah Rif'at Fauzi Abdul dan Muthalib* (Dar Al-Wafa Al-Thabaat, 2001), 593.

¹⁰⁷ Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i, 539.

Dari penjelasan diatas bahwa seorang muslim melepaskan anjing dan burung untuk berburu maka disunnahkan mengucapkan *bismillâh*, Demikian juga seperti penyembelihan, jika seseorang lupa mengucapkan *bismillâh*, maka sembelihan itu halal, karena seorang muslim itu pasti menyembelih dengan Nama Allah walaupun ia lupa mengucapkan *bismillâh*.

Menurut Mazhab Syafi'i bacaan *bismillâh* bukanlah syarat dalam melepaskan anjing pemburu ataupun dalam penyembelihan hewan, melainkan hanya sunnah *mu'akkadah*. Jika sengaja ditinggalkan ataupun lantaran lupa, binatang buruan ataupun sembelihannya tetap halal tanpa ada perselisihan.¹⁰⁸

Ulama Syafi'i menetapkan bahwa penyembelihan hewan dengan mengucapkan *bismillâhirrahmânirrahîm* itu hanya disunnahkan bukan wajib, akan tetapi jika tidak mengucapkan *bismillâhirrahmânirrahîm* maka hukumnya tetap halal (dagingnya).¹⁰⁹

Dari Aisyah RA. bahwasanya ada suatu kaum yang berkata kepada Nabi SAW. “*Sesungguhnya ada suatu kaum yang datang kepada kami dengan membawa daging, sedang kami tidak mengetahui apakah daging tersebut di bacakan bismillâh atau tidak (pada saat menyembelihnya).*” maka Rasulullah SAW bersabda,

سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُّوهُ . قَالَتْ وَكَانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ بِالْكَفْرِ

¹⁰⁸ Syaikh Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Mazhab, Jilid 2, Penerjemah Shofa'u Qolbi Djabir, LC, MA, (et.al.)* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 4.

¹⁰⁹ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan 11, Sembelihan* (Kuningan, Jakarta Selatan: DU Publishing, 2011), 132.

“Bacakanlah bismillâh atasnya dan makanlah, dan orang-orang itu baru masuk Islam.”

Hadits ini dengan tegas menyatakan bahwa Rasulullah SAW tidak begitu memperhatikan apakah hewan itu disembelih dengan menyebut *bismillâh* atau tidak oleh si penyembelih. Rasulullah jelas memerintahkan untuk mengonsumsinya saja, bahkan sambil menyebut *bismillâh*. Jika bacaan *bismillâh* ini dianggap sebagai syarat sahnya penyembelihan, maka seharusnya jika tidak yakin apakah *bismillâh* telah disebutkan saat disembelih, Rasulullah SAW akan melarang para sahabat untuk mengonsumsinya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, beliau malah memerintahkan untuk mengonsumsinya..¹¹⁰

4. Pandangan Mazhab Syafi'i dalam Kitab *Mugnî' Al-Muhtâj Ila Ma'rifat Ma'anî al-Fâdz al-Manhâj*, juz enam, tahun 2000, penerbit Dâr al-Kutûb al-Âlamiyah, karya Imam al-Khathib asy-Syirbini yang merupakan syarah dari kitab al-Minhaj karya Imam an-Nawawi.

Imam Khatib asy-Syirbini, nama lengkapnya Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Asy-Syirbini, lahir di Kairo pada tahun 1509 M/916 H dan meninggal pada tahun 1570 M/977 H. Asal usulnya berasal dari daerah bernama Syirbin, yang kini merupakan bagian dari provinsi Dakahlia atau Daqohliyyah di Mesir. Gelarnya, "Al-Khothib", diberikan karena kepopulerannya sebagai khatib di sebuah masjid yang dinamai sesuai dengan

¹¹⁰ Sarwat, 63.

namanya.¹¹¹ Salah satu karyanya yang terkenal adalah syarah untuk kitab “*At-Tanbih*” karya Asy-Syrozi, yang ditulis setelah menyelesaikan kitab “*Minhaj at-Talibin*” karya Imam an-Nawawi.

Penulis menemukan dalam kitab ini permasalahan yang penulis angkat yang mana Mazhab Syafi’i memperbolehkan atau mensunnahkan penyembelihan hewan dengan mengucapkan *bismillâhirahmânirrahîm*.

Berikut kutipan yang penulis ambil dari sumber aslinya :

لا يسمون غالباً، فدل على أنها غير واجبة، ويقول عائشة رضي الله تعالى عنها إن قوماً قالوا يا رسول الله إن قومنا حديثو عهدٍ بالجَاهِلِيَّةِ يَأْتُونَنَا بِلِحَامٍ لَا نُدْرِي أَذَكَّرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا أَمْ لَمْ يَذَكَّرُوا أَتَأْكُلُ مِنْهَا؟ فَقَالَ : اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَكُلُوا (رواه البخاري ولو كان واجباً لما أجاز الأكل مع الشك، وروي أنه قال : «المُسْلِمُ يَذْبَحُ عَلَى اسْمِ اللَّهِ سَمَّ أَوْ لَمْ يُسَمِّ، وجاء رجل إلى النبي ﷺ : «فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ مِنَّا يَذْبَحُ وَيَنْسَى أَنْ يُسَمِّيَ اللَّهَ تَعَالَى ؟ فَقَالَ : اسْمُ ! اللَّهُ فِي قَلْبِ كُلِّ مُسْلِمٍ (٢) و وأما قوله تعالى : ﴿وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ [الأنعام : ١٢١] فالذي تقتضيه البلاغة أن قوله : ﴿وَأَنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ ليس معطوفاً للتباين التام بين الجملتين، إذ الأولى فعلية إنشائية، والثانية اسمية خبرية، ولا يجوز أن تكون جواباً لمكان الواو فتعين أن تكون حالية فتقيد النهي بحل كون الذبح فسقاً¹¹²

¹¹¹Arif Rahman Hakim, “Biografi Imam Khatib Asy Syirbini Pengarang Mughni al Muhtaj,” *Pecihitam.Org* (blog), 30 September 2019, <https://pecihitam.org/biografi-imam-khatib-asy-syirbini-pengarang-mughni-al-muhtaj/>.

¹¹² Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Khatib Asy-Syirbini, *Mugni Al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'aanii Al-faazi Al-Manjaj*, Juz 6 (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Alamiyah, 2000), 106.

*“Mereka jarang disebutkan nama-Nya, sehingga hal ini menandakan bahwa hal tersebut tidak wajib, sesuai dengan sabda Aisyah Radhiyallahu ‘anhu, :” beberapa orang berkata, ‘Wahai Rasulullah, umat kami adalah orang-orang yang baru dari zaman dahulu kala (zaman islam). Mereka membawakan kami daging, tapi kami tidak mengetahuinya, menyebutkan Nama Allah ataupun tidak, apakah kami memakannya ?, maka beliau bersabda: maka sebutlah nama Allah saat kalian memakan nya”.*¹¹³

Dan di atas menyebutkan pada surah Al- An'am ayat 121, yang artinya dan "*jangan lah kamu makan makanan yang tidak disebutkan nama Allahnya, sesungguhnya itu adalah hal maksiat*" maksudnya adalah dengan tidak disebutkan nama Allah adalah daging mati, dan itu karena orang majusi persia berkata kepada Quraisy "*Kamu makan apa yang kamu bunuh dan kamu tidak makan apa yang dibunuh Tuhan; Maka Allah Yang Maha Kuasa menurunkan: “Dan janganlah kamu makan dari apa yang tidak disebutkan nama Allah itu”* (Q.S al-An'am/121).

Bahwa dalam jelas Mazhab Syafi'i mensunnahkan mengucapkan *bismillâhirrahmânirrahîm* dalam penyembelihan.

B. Analisis Metode Istinbath antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Tentang Hukum Penyembelihan Hewan Dengan Mengucapkan *Bismillâhirrahmanirahim*.

1. Mazhab Hanafi

Perjalanan Imam Hanafi, awal mulanya gemar belajar ilmu qira'at, hadits, nahwu, sastra, syi'ir, teologi, dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu, selanjutnya Abu Hanifah menekuni ilmu fiqh di Kufah yang

¹¹³ Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Khatib Asy-Syirbini, 106.

pada waktu itu merupakan pusat pertemuan para ulama fiqh yang cenderung rasional. Setelah beberapa kali pergi ke Hijaz untuk mendalami fiqh dan hadits sebagai nilai tambah dari apa yang ia peroleh di Kufah. Sepeninggal Hammad, Majlis Madrasah Kufah sepakat untuk mengangkat Abu Hanifah menjadi Kepala Madrasah. Selama itu ia mengabdikan dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fiqh. Fatwa-fatwanya itu merupakan dasar utama dari pemikiran Mazhab Hanafi.

Abu Hanifah hidup selama 52 tahun pada masa dinasti Umayyah dan 18 tahun pada masa dinasti Abasiyyah, Alih kekuasaan dari Umayyah yang runtuh kepada Abbasiyah yang naik tahta, terjadi di Kufah sebagai ibu kota Abbasiyah sebelum pindah ke Baghdad. Kemudian Baghdad dibangun oleh khalifah kedua Abbasiyah, Abu Ja'far al-Manshur (754-775 M), sebagai ibu kota kerajaan tahun 762 M.

Dari perjalanan hidupnya itu, Abu Hanifah sempat menyaksikan tragedi-tragedi besar di Kufah. Di satu segi, kota Kufah memberi makna dalam kehidupannya sehingga menjadi salah seorang ulama besar dan al-Imam al-A'zham. Di sisi lain ia merasakan kota Kufah sebagai kota teror yang diwarnai dengan pertentangan politik. Kota Basrah dan Kufah di Irak melahirkan banyak ilmuwan dalam berbagai bidang: seperti ilmu sastra, teologi, tafsir, fiqh, hadits dan tasawuf. Kedua kota bersejarah ini mewarnai intelektual Abu Hanifah di tengah berlangsungnya proses transformasi sosiokultural, politik dan pertentangan tradisional antara suku Arab Utara, Arab Selatan dan Persi. Oleh sebab itu pola pemikiran Imam Abu Hanifah

dalam menetapkan hukum, sudah tentu sangat dipengaruhi latar belakang kehidupan serta pendidikannya, juga tidak terlepas dari sumber hukum yang ada. Dan inilah analisis perjalanan Imam Hanafi pada mas itu.

Dalam Mazhab Hanafi bahwa penyembelihan hewan dengan mengucapkan *bismillâh* atau mengucapkan nama Allah adalah wajib/ haram ditinggalkan. Dari paparan diatas kita dapat melihat bahwa dalil yang disebutkan adalah Al-Qur'an yaitu Q.S Al-An'am/6: 121 yaitu:

(وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ)

*“Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelohnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan.” (Q.S Al-An'am/6: 121)*¹¹⁴

Ketika orang-orang musyrik menganggap penyembelihan untuk selain Allah sebagai inti dari kesyirikan, dan kebanyakan manusia tersesat dalam keyakinan yang salah dan kufur, Allah menegaskan kepada orang-orang Mukmin tentang prinsip-prinsip Tauhid yang mendasar. Ini termasuk mengonsumsi makanan yang dipersembahkan dengan menyebut nama Allah, serta melakukan penyembelihan dengan menyebut nama-Nya. Kemudian, Allah berfirman: *(Jauhilah hewan-hewan yang disembelih untuk berhala, patung, untuk selain nama Allah. Dan janganlah kamu memakan hewan-hewan yang tidak disebut nama Allah.)*¹¹⁵ Beberapa ulama menyatakan

¹¹⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019*, 195.

¹¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Tafsir Al Munir, Aqidah, Syari'ah, Manhaj, Jilid 04* (Jakarta: Gema Insani), 312, diakses 27 Maret 2024, <http://archive.org/details/tafsir-al-munir-jilid-04>.

bahwa sembelihan tersebut tetap halal karena dasar prinsip bahwa segala sesuatu halal kecuali ada dalil yang menyatakan sebaliknya. Mereka berdalil dengan ayat lain dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa yang halal itu lebih banyak daripada yang haram, kecuali yang dilarang secara tegas oleh Allah. Namun, ada juga sebagian ulama yang mengambil pendapat bahwa hewan yang disembelih oleh seorang Muslim tanpa menyebut nama Allah, baik itu disengaja atau karena lupa, hukumnya tidak halal. Mereka berpegang pada penafsiran khusus ayat tersebut yang menegaskan bahwa hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah adalah suatu kefasikan.¹¹⁶

Menurut pandangan Dawud az-Zahiri, seorang Muslim tidak boleh mengonsumsi sembelihan jika sengaja tidak menyebutkan nama Allah. Pendapat ini berasal dari penafsiran harfiah ayat. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa tidak menyebutkan *bismillâh* tidak menjadi hambatan, berdasarkan pada firman Allah:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْحَنْزِيرُ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ
وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam hewan buas, kecuali yang sempat kamu sembelih.”¹¹⁷

¹¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir, Aqidah, Syari'ah, Manhaj, Juz 7-8, jilid 4* (Jakarta: Gema Insani, 2016), 113.

¹¹⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019*, 144.

Jumhur ulama memandang bahwa hewan yang disembelih tanpa mengucapkan nama Allah dengan sengaja adalah haram dan termasuk bangkai yang tidak halal untuk dikonsumsi. Namun, jika tidak disengaja atau karena keadaan tertentu seperti lupa, bisu, atau dipaksa, maka hukumnya adalah halal.¹¹⁸ Sementara itu, Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa mengucapkan (*Bismillâhirrahmânirrahîm*) sebelum menyembelih hewan adalah sunnah dan bukan syarat sah penyembelihan. Dalam pandangan mereka, sembelihan yang tidak diawali dengan mengucapkan *bismillâh* tetap dianggap sah dan bukan termasuk bangkai yang haram untuk dikonsumsi.

Jadi, kedua pandangan ini menunjukkan perbedaan dalam interpretasi ayat Al-an'am ayat 121 dan penekanan pada pentingnya tasmiyyah dalam proses penyembelihan. Dan disebutkan dalam kitab *Badâ'i al-Shanâ'i* yaitu :

كذا روى سيدنا علي رضي الله عنه ولم يرو عن (٢) غيره خلافة، فيكون إجماعاً .
 ولقوله (عز وجل): ﴿وَمَا أَهْلٌ لِّعَبْرٍ لِّلَّهِ﴾ [المائدة : ٣] وهذا أهل لغير الله (عز وجل)
 به فلا يؤكل

"Sebagaimana yang di riwayatkan Sayyidina Ali RA. Dan tidak diriwayatkan dari khilafah manapun menjadi ijma' : Berdasarkan firman Allah SWT.: " Dan apa yang disembelih bukan karna Allah, dan sembelihan ini, maka tidak boleh dimakan ".¹¹⁹

¹¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Tafsir Al Munir, Aqidah, Syari'ah, Manhaj*, Jilid 04, 314.

¹¹⁹ Imam Alauddin Abi Bakri bin Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafi, *Bada'i al-Shana'i Fii Tartib Al-Syara'i*, Juz 3 (Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Alamiyah, t.t.), 230.

Dan dalam kitab *Badā'ī al-Shanā'ī* menjelaskan pada kalimat (*Lighairillah*) menunjukkan bahwa apa yang disembelih bukan karena Allah, maka tidak boleh dimakan.

2. Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i pergi dari Makkah menuju suatu dusun Baní Huzail untuk mempelajari bahasa Arab karena di sana terdapat pengajar-pengajar bahasa Arab yang fasih dan asli. Imam Syafi'i tinggal di Huzail selama kurang lebih 10 tahun. Di sana ia belajar sastra Arab sampai mahir dan banyak menghafal syi'ir-syi'ir dari Imru'u Alqais, Zuhaer dan Jarir. Dengan mempelajari sastra Arab, ia terdorong untuk memahami kandungan al-Qur'an yang berbahasa Arab yang fasih, asli dan murni. Imam Syafi'i menjadi orang terpercaya dalam soal syi'ir-syi'ir kaum Huzael. Menurut Khudhary Bek, sebelum Imam Syafi'i pergi ke Baghdad ia telah mempelajari hadits dari dua orang ahli hadits kenamaan, yaitu Sufyan ibn 'Uyainah di Makkah dan Imam Malik di Madinah. Keduanya merupakan "Syaikh" Imam Syafi'i yang terbesar, sekalipun ada "Syaikh" yang lainnya. Menurut Ahmad Amin dalam *Dhuha al-Islam*, Imam Syafi'i belajar fiqh dari Muslim ibn Khalid al-Zanjy seorang Mufti Makkah. Kemudian ia ke Madinah dan menjadi murid Imam Malik serta mempelajari al-Muwaththa' yang telah dihafalnya, sehingga Imam Malik melihat, bahwa al-Syafi'i termasuk orang yang sangat cerdas dan kuat ingatannya. Oleh sebab itu Imam Malik sangat menghormati dan dekat dengannya.

Tahun 195 H. al-Syafi'i pergi ke Baghdad dan menetap di sana selama 2 tahun. Setelah itu ia kembali lagi ke Makkah. Pada tahun 198 H. ia kembali lagi ke Baghdad dan menetap di sana beberapa bulan, kemudian tahun 198 H. pergi ke Mesir dan menetap di Mesir sampai wafat pada tanggal 29 Rajab sesudah menunaikan shalat 'Isya'. Imam Syafi'i dikuburkan di suatu tempat di Qal'ah, yang bernama Mishru Alqadîmah. Ibnu Hajar mengatakan pula, bahwa ketika kepemimpinan fiqh di Madinah berpuncak pada Imam Malik, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk belajar kepadanya. Dan ketika kepemimpinan fiqh di Irak berpuncak pada Abu Hanifah dan Syafi'i belajar fiqh di Irak kepada Muhammad ibn al-Hassan al-Syaibany (salah seorang murid Abu Hanifah). Oleh sebab itu pada Imam Syafi'i berhimpun pengetahuan fiqh Ashâb al-Hadits (Imam Malik) dan fiqh Ashâb al-Ra'yi (Abu Hanifah). Inilah analisis perjalanan Imam Syafi'i pada masa itu.

Mazhab Syafi'i berpandangan bahwa hukum penyembelihan hewan dengan mengucapkan *bismillâhirrahmânirrahîm* adalah *sunnah mua'akad*, dengan alasan bahwa pengucapan *bismillâh* hanya sunnah penyembelihan hewan. Pandangan ini berlandaskan dalil yang ada dalam kitab al 'Umm:

قال الشافعي و : / وإذا أرسل الرجل المسلم كلبه أو طائره المعلمين ،
أحببت له أن يسمى، فإن لم يسم ناسياً فقتل أكل؛ لأنهما إذا كان قتلهما
كالذكاة فهو لو نسي التسمية في الذبيحة أكل؛ لأن / المسلم يذبح على

اسم الله عز وجل وإن نسي ، وكذلك ما أصبت بشيء من سلاحك
الذي يemor في الصيد¹²⁰

Dalam Hadits ini menurut Imam Syafi'i mengqiyaskan dengan hukum seseorang yang melepaskan anjing terlatih untuk berburu, maka disunnahkan baginya untuk mengucapkan *bismillâh*, dan anjing itu berhasil menangkap buruan nya dan tidak memakannya, maka hukum hewan tersebut juga halal, karena pembunuhan yang dilakukan anjing tersebut adalah seperti sembelihan, dan menurut Mazhab Syafi'i sama dengan hukum sembelihan hewan dengan mengucapkan *bismillâh*.

Dalam hal ini, Mazhab Syafi'i menggunakan *qiyas* untuk menyamakan pemburuan yang dilakukan oleh anjing yang dilepaskan dengan sembelihan hewan. Mereka berpendapat bahwa dalam kedua kasus tersebut, tindakan tersebut mengakibatkan hewan menjadi halal untuk dikonsumsi. Mereka membandingkan bahwa pemburuan oleh anjing yang dilepaskan dengan ucapan *bismillâh* serupa dengan sembelihan yang dilakukan oleh manusia dengan menyebut nama Allah. Dalam konteks ini, Mazhab Syafi'i menggunakan analogi untuk menetapkan hukum hewan yang berhasil ditangkap oleh anjing tersebut, yaitu hukumnya halal, seperti halnya sembelihan yang dilakukan dengan menyebut nama Allah. Ini menunjukkan bahwa mereka memperlakukan tindakan pemburuan oleh anjing yang

¹²⁰ Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm al-Syafi'i*, Juz 3, Penerjemah Rif'at Fauzi Abdul dan Muthalib, 593.

dilepaskan dengan ucapan *bismillāh* sebagai setara dengan sembelihan yang dilakukan oleh manusia.

Dalam Hadits Aisyah RA berbunyi:

سَمُّوا اللَّهَ عَلَيْهِ وَكُلُّوهُ - ١٠٨٤

“Sebutlah “Allah” atasnya dan makanlah dia”

Perawi: Al-Bukhari meriwayatkannya dari Aisyah.¹²¹

Asbabul wurud:

ولما روت عائشة رضي الله عنها : أن قوماً قالوا : يا رسول الله، إِنَّ قَوْمَنَا حَدِيثُ

عهد بالجاهلية، يأتوننا باللحم ، لا نَدْرِي أذكروا اسم الله عليها أم لم يذكرها،

أَنَاكُلُ مِنْهَا ؟ فقال رسول الله ﷺ : «اذكروا اسم الله عليها وكلوا»¹²²

هذا الحديث رواه البخاري : ٥/٢٠٩٧؛ وأبو داود : ٢/٩٣؛ والنسائي :

٧/٢٠٩

و ابن ماجه : ٢/١٠٥٩ بأسانيد صحيحة

“Ada satu kaum berkata kepada Nabi SAW,” Ada sekelompok orang yang mendatangi kami dengan hasil sembelihan. Kami tidak tahu apakah itu disebutkan Nama Allah ataukah tidak. Nabi SAW mengatakan.” Kalian hendaklah menyebut nama Allah dan makanlah daging tersebut”. Aisyah berkata bahwa mereka sebenarnya baru saja masuk Islam. (HR. Bukhari) .¹²³

Dalam hadis ini, Aisyah radhiyallahu 'anha menceritakan bahwa ada sekelompok orang datang kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa *sallam* dan

¹²¹ Ibnu Hamzah Al Husaini Al Hanafi Ad Damsyiqi, *Asbabul Wurud, Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-Hadits Rasul* (Jakarta: Kalam Mulia, 2004), 393.

¹²² Muhammad Zuhaili, *Mu'tamad Fii Al-Fiqih Al-Syafi'i* Juz 2, 594.

¹²³ Muhammad Zuhaili, 594.

bertanya tentang daging yang datang dari suatu kaum Muslimin, meskipun mereka baru saja masuk Islam, sehingga pada mereka masih ada bekas jahiliyah, karenanya mereka tidak tahu apakah mereka menyebut nama Allah ketika menyembelih atau tidak? Maka Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkan yg bertanya untuk menyebut nama Allah saat memakan daging itu dan mereka boleh memakannya. Dan dari perkataan beliau *Shallallahu 'alaihi wa sallam* dalam beberapa kata dalam hadis: "Ucapkanlah nama Allah dan makanlah", terlihat adanya semacam teguran kepada mereka, seolah-olah beliau *Shallallahu 'alaihi wa sallam* mengatakan: "Kalian tidak memiliki urusan dalam apa yang dilakukan oleh orang lain, jika yang tampaknya adalah halal, yang menjadi urusan kalian adalah apa yang kalian lakukan, jadi sebutlah nama Allah dan makanlah." Dan dari sini, jika seorang Yahudi atau Nasrani menghadiahkan daging yang mereka sembelih, janganlah kau tanyakan apakah mereka menyembelihnya sesuai dengan cara Islam atau tidak, karena pertanyaan ini tidak relevan, dan itu adalah sesuatu yang mendalam, dan ini tidak menghalalkan hewan-hewan sembelihan yang diketahui dan diyakini bahwa nama Allah tidak disebutkan atasnya.¹²⁴

Menurut penulis dalam kutipan hadits dari Aisyah RA menerangkan bahwa adanya dalil kebolehan alias tidak haram jika tidak mengucapkan *bismillâh* dalam penyembelihan hewan, karena hanya bersifat anjuran.

شرح وترجمة حديث: أن قوما قالوا: يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم،¹²⁴ «سموا الله عليه وكلوه»، موسوعة الأحاديث النبوية، لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سموا الله عليه وكلوه»، diakses 20 Maret 2024, <https://hadeethenc.com/ar/browse/hadith/64653>.

Jadi, yang dimaksud dari (Q.S. al-An'am/6: 121) adalah binatang-binatang yang disembelih untuk berhala-berhala karena orang yang makan tanpa membaca *basmalah* tidak dianggap sebagai orang fasik. Namun, sembelihan untuk berhala dinyatakan sebagai tindakan fasik oleh Allah. Selain itu, Allah juga menyebut orang yang makan sembelihan untuk berhala-berhala dan bersikap pasrah terhadapnya sebagai tindakan syirik..¹²⁵ Hukum tasmiyyah nama Allah ketika menyembelih ini khilaf di kalangan para ulama, jumbuh mengatakan ia wajib. Sedangkan *Mu'tamad Madzhab al-Syafi'i* cuma menghukuminya sebagai sunnah.

C. Analisis Terhadap pandangan dan Istinbath Hukum Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Hukum Penyembelihan Hewan Dengan Mengucapkan *Bismillâhirahmânirrahîm*

Setelah penulis menguraikan terkait pandangan ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukum penyembelihan hewan dengan mengucapkan *bismillâhirahmânirrahîm* , maka pada bab ini penulis menganalisis dari segi persamaan dan perbedaan serta analisis dalil yang digunakan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i.

¹²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Tafsir Al Munir, Aqidah, Syari'ah, Manhaj, Jilid 04*, 313.

1. Analisis persamaan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukum penyembelihan hewan dengan mengucapkan *bismillâhirahmânirrahîm*

Setelah melakukan penelaahan dari berbagai referensi dari kitab-kitab para ulama dari kedua mazhab, penulis menemukan kesamaan dari keduanya:

- a. Dalam Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i apabila kita meninggalkan *bismillâhirahmanirrahim*, hukum daging tersebut sama-sama tidak boleh dimakan. Apabila sengaja ditinggalkan.

Dari sini penulis melihat adanya kesamaan dari kedua mazhab terletak pada syarat penyembelihan.

2. Analisis perbedaan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i tentang hukum penyembelihan hewan dengan mengucapkan *bismillâhirahmânirrahîm*.

Perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i penulis uraikan sebagai berikut:

- a. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa penyembelihan hewan wajib mengucapkan *bismillâhirahmânirrahîm*, karena menurut Mazhab Hanafi *bismillâh* merupakan syarat sah penyembelihan hewan, dan apabila meninggalkan *bismillâh* maka daging tersebut dihukumi seperti bangkai. Disebutkan di kitab *badâ'i al-Shanâ'i* landasan kenapa Mazhab Hanafi menyatakan bahwa *bismillâh* adalah syarat sah penyembelihan hewan, dalil dari (Q.S. al-Ma'idah:3)

ولقوله (عز وجل): ﴿وَمَا أَهْلٌ لِّغَيْرِ اللَّهِ﴾ [المائدة : ٣] وهذا أهل لغير الله
(عز)

وجل) به فلا يؤكل¹²⁶

“Berdasarkan firman Allah SWT:” Dan apa yang disembelih bukan karena Allah, maka sembelihan ini , tidak boleh dimakan.”

Maka dikatakan ayat ini wahyu terakhir Rasulullah SAW ketika Haji Wada’ di Arafah , guna menegaskan kesempurnaan islam dan haram halal nya makanan.

Dan disebutkan lagi Dalilnya adalah firman Allah:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ¹²⁷

"Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan." (QS.Al- An'am: 121).¹²⁸

Ayat di atas mengacu pada Surah Al-An'am ayat 121, yang menjelaskan bahwa ketika orang-orang musyrik memandang penyembelihan untuk selain Allah sebagai inti dari kesyirikan, dan sebagian besar manusia tersesat dalam kesesatan dan kekufuran, Allah memerintahkan kepada orang-orang Mukmin untuk kembali kepada prinsip-prinsip tauhid yang mendasar. Ini meliputi mengonsumsi makanan yang dipersembahkan dengan menyebut nama Allah dan melakukan penyembelihan dengan menyebut nama-Nya. Kemudian, Allah berfirman: *(Jauhilah hewan-hewan yang disembelih untuk berhala, patung, untuk selain nama Allah. Dan janganlah kamu memakan*

¹²⁶ Imam Alauddin Abi Bakri bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Bada'i al-Shana'i Fii Tariibi al-Syara'i*, Juz 6, 230.

¹²⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya: Edisi Penyempurnaan 2019*, 195.

¹²⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 195.

hewan-hewan yang tidak disebut nama Allah.)¹²⁹ Beberapa ulama menyatakan bahwa sembelihan tersebut tetap halal karena dasar prinsip bahwa segala sesuatu halal kecuali ada dalil yang menyatakan sebaliknya. Mereka berdalil dengan ayat lain dalam Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa yang halal itu lebih banyak daripada yang haram, kecuali yang dilarang secara tegas oleh Allah. Namun, ada juga sebagian ulama yang mengambil pendapat bahwa hewan yang disembelih oleh seorang Muslim tanpa menyebut nama Allah, baik itu disengaja atau karena lupa, hukumnya tidak halal. Mereka berpegang pada penafsiran khusus ayat tersebut yang menegaskan bahwa hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah adalah suatu kefasikan.

130

Dan sudah jelas menurut penulis dalam ayat ini menjelaskan bahwa memakan daging hewan yang tidak disebutkan nama Allah adalah suatu perbuatan kefasikan.

Dalam kutipan ini menjelaskan tentang Mazhab Hanafi memandang 'am sebagai berikut:

وقال جمهور الحنفية : إن دلالة على ثبوت الحكم في جميع ما يتناوله من الأفراد لأن اللفظ موضوع للعموم ، فكان العموم ملازماً له ، حتى يقوم دليل قطعية

¹²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Tafsir Al Munir, Aqidah, Syari'ah, Manhaj*, Jilid 04, 312.

¹³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, 312.

الخصوص واحتمال التخصيص هو احتمال غير ناشئ عن دليل ، فلا ينافي
قطعية العام¹³¹

Dan fiqh Hanafi ayat larangan memakan yang tidak menyebut nama Allah itu bersifat umum, dalalah dari nash yang 'am itu menurut Hanafi itu *qath'I* atau pasti, sehingga *dalalah qath'I* tidak bisa di takhsis oleh *zhonni* seperti hadits ahad menurut mereka. Jadi menurut Hanafi ayat diatas tidak bisa di ganggu gugat karena *qath'I* , dan tidak lagi mencari dua hadits pengecualian keumuman ayat tadi, meskipun haditsnya bahwa sembelihan muslim itu halal tidak mengucapkan *bismillâh* , karena menurut mereka *qath'I* itu baru bisa ditakhsis/dikhususkan oleh dua *qath'I* sedangkan hadits yang tidak mutawatir atau ahad menurut mereka *zhonni*. Jadi menurut Hanafi dua ayat diatas itu dianggap *qath'i*, artinya tidak membutuhkan dalil-dalil yang lain.¹³²

وعلى مذهبهم ، يمتنع تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بخبر الآحاد لأنه ظني. وبناء عليه ، حرم الحنفية أكل ذبيحة المسلم من غير تسمية عليها عمدا ، لعموم قوله تعالى : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ﴿ [الأنعام : ١٢١] ، ولم يخصصه بقوله صلى الله عليه وسلم : ذبيحة المسلم حلال ، ذكر اسم الله عليها ، أم لم يذكر. رواه أبو داود ، لأنه حديث آحاد ، وهو ظني¹³³

¹³¹ KH. Muhibbul Aman Aly, "Tashil al-Ushul al-Ma'rifat 'ilmu al-Ushul" (Pesuruan, Jawa Timur: Pondok Pesantren Besuk, 2022), 77.

¹³² KH. Muhibbul Aman Aly, 77.

¹³³ KH. Muhibbul Aman Aly, 77.

Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *bismillâhirrahmânirrahîm* hanya termasuk sunnah dalam penyembelihan atau sunnah yang dianjurkan dan dikatakan langsung oleh Imam Syafi'i sendiri dalam kitab beliau yaitu kitab *al-Umm*. Pandangan ini berlandaskan dalil yang ada dalam kitab *al 'Umm*:

قال الشافعي و : / وإذا أرسل الرجل المسلم كلبه أو طائره المعلمين ، أحببت له أن يسمى ، فإن لم يسم ناسياً فقتل أكل؛ لأنهما إذا كان قتلتهما كالذكاة فهو لو نسي التسمية في الذبيحة أكل؛ لأن / المسلم يذبح على اسم الله عز وجل وإن نسي ، وكذلك ما أصبت بشيء من سلاحك الذي يمور في الصيد¹³⁴

Dalam Hadits ini menurut Mazhab Syafi'i mengqiyaskan dengan hukum seseorang yang melepaskan anjing terlatih untuk berburu, maka disunnahkan baginya untuk mengucapkan *bismillâh*, dan anjing itu berhasil menangkap buruan nya dan tidak memakannya, maka hukum hewan tersebut juga halal, karena pembunuhan yang dilakukan anjing tersebut adalah seperti sembelihan, dan menurut Mazhab Syafi'i sama dengan hukum sembelihan dengan mengucapkan *bismillâh*.

Dalam kitab *al-Jâmi' al-Bukhâri* juga menyebutkan hadits tentang buruan terlatih yang dilepaskan dengan mengucapkan *bismillâhirramânirrahîm*, hadits tersebut berbunyi :

¹³⁴ Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm al-Syafi'i*, Juz 3, Penerjemah Rif'at Fauzi Abdul dan Muthalib, 593.

عن عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ قَوْمًا نَتَصَبَّدُ
بِهَذِهِ الْكِلَابِ فَمَا يَجِلُّ لَنَا مِنْهَا ؟ فَقَالَ : إِذَا أُرْسِلَتْ كِلَابُكَ الْمُعَلَّمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ
فَكُلْ بِمَا أَمْسَكَنَ عَلَيْكَ إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِذَا أَمْسَكَ
عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ خَالَطَهَا كَلْبٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلْ ¹³⁵

Dari Adi bin Hatim radhiyalahu anhu berkata, "Aku bertanya, "Ya Rasulullah, kami adalah kaum yang biasa berburu dengan menggunakan anjing, apakah halal hasil buruannya?". Rasulullah SAW menjawab, "Bila kamu melepaskan anjingmu yang sudah terlatih dengan menyebut nama Allah, maka makanlah dari hasil buruannya. Namun bila anjing itu ikut memakannya, maka jangan dimakan, karena aku khawatir anjing itu berburu untuk dirinya sendiri. Dan bila ada anjing lain yang ikut makan, janganlah dimakan. (HR. Bukhari) ¹³⁶

Hadits diatas menyebutkan bahwa suatu kaum bertanya kepada Rasulullah SAW. mereka berburu dengan menggunakan anjing, dan bertanya apakah halal buruan tersebut. Dan Rasulullah menjawab: *"Bila kamu melepaskan anjingmu yang sudah terlatih dengan menyebutkan nama Allah, maka makanlah dari hasil buruannya. Karena aku khawatir anjing itu berburu untuk dirinya sendiri. Dan bila ada anjing lain yang ikut makan, maka janganlah dimakan.*(HR. Bukhari No. 5487).

Dalam kitab *Shahih Bukhâri* menyebutkan dalil dari Aisyah RA. tentang bertemu suatu kaum yang memberikan daging, dan tidak tahu

¹³⁵ Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Al-Jaami' al-Shahih, Juz 3* (Kairo: Maktabah Salfiyah, 1400), 454.

¹³⁶ "Hewan Buruan, Halal Apa Haram?," diakses 13 Juni 2024, <https://www.rumahfiqih.com/konsultasi/1943>.

bagaimana proses penyembelihannya, berikut ini kutipan yang di ambil dari sumber aslinya:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: حَدَّثَنَا أُسَامَةُ بْنُ حَفْصِ الْمَدِينِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَوْهَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ: إِنَّ قَوْمًا يَأْتُونَنَا بِاللَّحْمِ، لَا نَدْرِي: أَذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا؟ فَقَالَ: (سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ). قَالَتْ: وَكَانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ بِالْكَفْرِ تَابَعَهُ عَلِيُّ بْنُ الدَّرَّاورِدِيِّ. وتابعه أبو خالد والطُّفَاوِي ¹³⁷

“Ada sekelompok orang yang mendatangi kami dengan hasil sembelihan. Kami tidak tahu apakah itu disebutkan Nama Allah ataukah tidak. Nabi SAW mengatakan.” Kalian hendaklah menyebut nama Allah dan makanlah daging tersebut”. Aisyah berkata bahwa mereka sebenarnya baru saja masuk Islam.”Hadits ini dikuatkan dengan riwayat Ali dari Ad-Darawardi dan juga dikuatkan oleh riwayat Abu Khalid Ath-Thufawi.

Hadits ini menunjukkan bahwa sembelihan seorang Muslim adalah sah dan tidak perlu diragukan keabsahannya. Artinya, tidak perlu ditanyakan, "Bagaimana cara Anda menyembelihnya? Apakah Anda menyebut Asma Allah saat menyembelihnya?" karena Rasulullah SAW telah menyatakan, "Bacakanlah *Basmalah* atasnya dan makanlah," yang mengindikasikan bahwa tidak pantas untuk menanyakan hal tersebut, karena itu dianggap berlebihan dalam agama. Seolah-olah Rasulullah SAW. mengatakan, "Anda tidak perlu meminta pertanggung jawaban atas tindakan orang lain, tetapi Anda harus memperhatikan apa yang telah Anda lakukan. Ketika Anda akan makan, bacalah *basmalah*; sementara mereka yang menyembelih, biarkanlah mereka. Bagaimana jika Anda tahu bahwa kemungkinan besar mereka

¹³⁷ Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih Bukhari, Juz 5*, 281.

menyebut *basmalah*, karena Aisyah pernah mengatakan bahwa orang-orang yang baru masuk Islam meninggalkan agama kafir mereka, termasuk praktik sembelihan mereka." Itu menunjukkan bahwa mereka belum memahami hukum-hukum syari'ah, terutama dalam masalah yang tidak begitu umum, kecuali bagi para ahli jagal yang secara rutin menyembelih hewan. Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh ahlinya tidak perlu dipertanyakan lagi.

Hadits ini diriwayatkan oleh lima orang perawi. Di mana perawi terakhir adalah Aisyah. Selanjutnya di sini penulis akan menyebutkan biografi singkat dari para perawi hadits tersebut:

1) Muhammad bin Ubaidillah

Nama lengkap beliau Muhammad bin Ubaidillah bin Muhammad bin Zaid bin Zaid al-Umawy, ayah beliau bernama Muhammad bin Zaid bin Zaid al-Umawy.

روى عن مالك، وإبراهيم بن سعد وابن أبي حازم، وأُسامة بن حفص، وحاتم بن إسماعيل، وعمر بن طلحة بن علقمة بن وقاص، وابن وهب، والدراوردي وعبد المهيم بن عباس بن سهل بن سعد، وغيرهم

قال أبو حاتم : صدوق

ذكره ابن حبان في الثقات

قلت : وقال الدراقطني : ثقة حافظ . وفي الزهرة : روى عنه (خ)

ثلاثة عشرة حديثا

2) Usamah bin Hafsh al Madani

Nama lengkap beliau Usamah bin Hafsh al Madani, ayah beliau bernama Hafsh al Madani.

روى عن هشام بن عروة ، وموسى بن عقبة، ويحيى بن سعيد
الأنصاري، وغيرهم. وعنه : أبو ثابت المدني، ويحيى بن إبراهيم بن
أبي قتيبة

3) Hisyam bin Urwah

Nama lengkap beliau adalah Hisyam bin Urwah bin Zubair bin ‘awam al-Asdi (Abu Mundzir). Beliau wafat tahun 145/146 H. di antara guru beliau adalah Urwah bin Zubair (*abîhî*), Usamah bin Urwah bin Zubair (*akhîhî*), Umar bin Abdullah bin Umar, selanjut nya murid beliau adalah Harits bin ‘Imran al-Ja’fari, Hafsh bin Ghiyas.¹³⁸ Komentor Ulama: Dari Ibnu Sa’d, ali Ijli dan Abu Hatim *Tsiqah*, dari Ya’kub bin Syaiban adalah *tsiqah faqih*.

4) Urwah bin Zubair (*abîhî*)

Nama lengkap beliau adalah Urwah bin Zubair bin Awam bin Kwailidi al-Asdi (Abu Abdullah al-Madani). Beliau wafat pada tahun 94 H. Di antara guru-guru beliau adalah Aisyah, Abi Hurairah, Sa’id bin Zaid, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Tsabit dan Usamah bin Zaid. Di antara murid-muid beliau adalah Hisyam bin Urwah, Abdullah, Ustman, Hisyam, Muhammad

¹³⁸ Imam al-Hafidz Syihabuddin Abi al-Fadhl Ahmad bin Ali, *Tahdzib at-Tahdzib, Jilid 6* (Beirut, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Alamiyah, 2004), 649.

bin Sulaiman bin Yar, Shalih bin Kaisan.¹³⁹ Komentor Ulama: Al-Ijli adalah Madaniy Tabi'i *Tsiqah*, Ibnu Hajar adalah *Tsiqah Faqih Masyhur*.

5) Aisyah

Nama lengkap beliau adalah 'Aisyah binti Abi Bakar Ash-Shidiq At-Taimiyyah (Ummul Mu'minin) Temasuk golongan sahabat. Beliau wafat pada tahun 57/58 H. Di antara guru-guru beliau adalah Nabi Muhammad SAW., Umar bin Khatab. Selanjutnya Muruid-murid beliau adalah Urwah bin Zubair dan Ubaid bin Abi al-Ju'di.¹⁴⁰

Suatu hadits dapat dinilai *shahih* apabila telah memenuhi syarat yaitu rawinya bersifat adil, sempurna ingatan, sanadnya tidak putus, hadits itu tidak berillah dan tidak janggal. Hadits di atas dikutip dari sumber aslinya yaitu kitab *Shahih Bukhari*, hadits ini telah penulis telusuri, sehingga dapat dipahami bahwa hadits ini adalah hadits *shahih*, karena terlihat dari perawinya yang bersambung dan tidak ada keganjalan dalam hadits ini.

Berikut ini Hadits Aisyah RA:

ولما روت عائشة رضي الله عنها : أن قوماً قالوا : يا رسول الله، إنَّ وَفَنَا حَدِيثُ
عهد بالجاهلية، يأتوننا باللحم ، لا نَدري أذكروا اسم الله عليها أم لم يذكروا،
أناكل منها؟ فقال رسول الله ﷺ : «أذكروا اسم الله عليها وكلوا»¹⁴¹

¹³⁹ Imam al-Hafidz Syihabuddin Abi al-Fadhl Ahmad bin Ali, *Tahdzib at-Tahdzib*, Jilid 4 (Beirut, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Alamiyah, 2004), 471.

¹⁴⁰ Imam al-Hafidz Syihabuddin Abi al-Fadhl Ahmad bin Ali, 680.

¹⁴¹ Muhammad Zuhaili, *Mu'tamad Fii Al-Fiqih Al-Syafi'i* Juz 2, 594.

Ada satu kaum berkata kepada Nabi SAW, ” Ada sekelompok orang yang mendatangi kami dengan hasil sembelihan. Kami tidak tahu apakah itu disebutkan Nama Allah atautkah tidak. Nabi SAW mengatakan. ” Kalian hendaklah menyebut nama Allah dan makanlah daging tersebut”. Aisyah berkata bahwa mereka sebenarnya baru saja masuk Islam. (HR. Bukhari)

Berikut kutipan yang menyatakan bahwa sembelihan seorang muslim adalah halal:

جاء عن رسول الله ﷺ رسالاً : ذبيحة المسلم حلال سمى الله أو لم يسمه، ما لم يتعمده¹⁴² أخرجه الحارث في مسنده (٤١٠) كما في زوائد الهيثمي، والبيهقي في السنن الكبرى ٩/٢٤٠ . انظر الآثار في نصب الراية ١٨٢/٤

“Sembelihan seorang muslim adalah Halal, baik disebut nama Allah ataupun tidak kecuali sengaja.”

Berikut berupa kutipan dari kitab *Mu'tamad Fî al-Fiqh al-Syafi'i* :

وأجاز الشافعية الأكل من ذبيحة المسلم وإن ترك التسمية عليها عمداً ، لأنه خصصوا عام القرآن الظني ، بهذا الحديث الظني ، والظني يجوز تخصيصه بالظني¹⁴³

Menurut Syafi'i *dalalah 'am* itu sifatnya *zhonni* maka maka harus mencari pentakhsisnya, ayat itu menurut Syafi'i secara wurud atau kepastian aslinya riwayat itu memang qur'an itu *qath'I* atau pasti benar tapi pemahaman terhadap nash yang *qath'I* tadi *zhonni* menurut Syafi'I.¹⁴⁴

¹⁴² Wahbi Sulaiman Gwaji, *al-Kaafi fii al-Fiqh al-Hanafî, Juz 3*, 1288.

¹⁴³ KH. Muhibbul Aman Aly, “Tashil al-Ushul al-Ma'rifat 'ilmu al-Ushul,” 77.

¹⁴⁴ KH. Muhibbul Aman Aly, 77.

Tabel 4. 1 Aspek Perbandingan antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i

No	Persamaan	Perbedaan
	<p>Dalam Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i apabila kita meninggalkan <i>bismillâhirrahmânirrahîm</i>, hukum daging tersebut sama-sama tidak boleh dikonsumsi, apabila sengaja ditinggalkan.</p>	<p>Sedangkan perbedaannya adalah Mazhab Hanafi menjadikan syarat sah dalam penyembelihan karena jika tidak mengucapkan <i>bismillâhirrahmânirrahîm</i> maka daging tersebut dihukumi bangkai, sedangkan Mazhab Syafi'i hanya termasuk sunnah penyembelihan, jadi daging tersebut tetap halal dikonsumsi.</p>
		<p>Bahwa Mazhab Hanafi mewajibkan lafadz <i>bismillâhirrahmânirrahîm</i>, wajib diucapkan, bukan karena lupa, dan apabila ditinggalkan dengan sengaja maka hukumnya sama dengan bangkai. Sedangkan dalam hal ini, Mazhab Syafi'i menggunakan qiyas untuk menyamakan pemburuan yang dilakukan oleh anjing yang dilepaskan dengan sembelihan hewan. Mereka berpendapat bahwa dalam kedua kasus tersebut, tindakan tersebut mengakibatkan hewan menjadi halal untuk dikonsumsi. Mereka membandingkan bahwa pemburuan oleh anjing yang dilepaskan dengan ucapan <i>bismillâhirrahmânirrahîm</i> serupa dengan sembelihan yang dilakukan oleh manusia dengan menyebut nama Allah. Dalam konteks ini, Mazhab Syafi'i menggunakan analogi untuk menetapkan hukum hewan yang berhasil ditangkap oleh anjing tersebut, yaitu hukumnya halal, seperti halnya sembelihan yang dilakukan dengan menyebut nama Allah.</p>

		<p>Dalam Mazhab Hanafi kaidahnya adalah <i>dalalah'am</i> dan sifatnya <i>qath'i</i>. Pemahaman dari nash yang 'am itu menurut Hanafi juga <i>qath'i</i>, sehingga pemahaman yang <i>qath'i</i> itu tidak bisa ditakhsis oleh zhonni seperti hadits ahad menurut mereka, ayat yang menyebutkan larangan makan daging tanpa diucapkan <i>bismillâh</i> itu ,am, sedangkan menurut Syafi'i kaidah dalalah itu sifatnya zhonni maka mereka harus mencari pentakhsisnya, ayat tersebut menurut Syafi'i secara wurud/kepastian riwayat itu memang <i>qathi'i/pasti</i> benar, tapi pemahaman terhadap nash yan <i>qathi</i> itu zhonni menurut Syafi'i itu artinya masih bisa berbeda pendapat, perbedaan keduanya karena berbeda dalam memahami dalil Qur'an.</p>
		<p>Dalam Mazhab Hanafi Menggunakan dalil Al-Qur'an yaitu surah al-Ma'idah ayat 3 dan surah al-An'am ayat 121 dan Mazhab Hanafi menganggap bahwa dalil Al-Qur'an ini sudah <i>Qath'i</i> yang artinya sudah pasti atau tidak bisa di ganggu gugat lagi, sedangkan Mazhab Syafi'i menggunakan dalil hadits dari Muhammad bin Ubaid, dari Usamah bin Hafshi, dari Hisyam bin Urwah, dari Aisyah RA, dan perkataan dari Imam Syafi'i sendiri dalam kitab <i>al'umm</i> dan Hadits dari Adi bin Hatim tentang buruan anjing terlatih dalam berburu, terlihat jelas perbedaan pandangan kedua Imam tentang ayat al-Qur'an dan hadits, yaitu Hanafi mewajibkan <i>bismillâh</i> sedangkan Syafi'i hanya sekedar sunnah.</p>